

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN**

Abdul Fattah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Nahdhlatul Ulama Garut
Email: abdufattah120483@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *maqashid syariah* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada pencapaian kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan. *Maqashid syariah*, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan fundamental dalam setiap aspek ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk memahami secara mendalam implementasi *Maqashid Syariah* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *maqashid syariah* telah terwujud dalam produk dan layanan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, pasar modal, serta lembaga zakat dan wakaf, meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait regulasi dan edukasi. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan kolaborasi antar lembaga serta penetapan kebijakan yang mendukung optimalisasi *maqashid syariah* dalam ekosistem keuangan syariah nasional, guna mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah, Kesejahteraan Sosial

Abstract:

This study aims to analyze the implementation of sharia maqashid in the sharia economic and financial ecosystem in Indonesia, with a focus on achieving social welfare, economic equity, and sustainability. Sharia maqashid, which includes the protection of religion, soul, intellect, descendants, and property, is the fundamental foundation in every aspect of the sharia economy. This study uses a mixed method approach, namely qualitative and quantitative, to deeply understand the implementation of Maqashid Sharia in the Islamic economic and financial ecosystem in Indonesia and its impact on the social and economic welfare of the community. The results of the study show that the implementation of sharia maqashid has been realized in the products and services of Islamic financial institutions, such as banking, capital markets, as well as zakat and waqf institutions, although there are still several challenges related to regulation and education. The recommendations of this study include strengthening collaboration between institutions and establishing policies that

support the optimization of sharia maqashid in the national sharia financial ecosystem, to achieve fairer and more sustainable welfare.

Keywords: *Maqashid Sharia, Sharia Economics, Sharia Finance, Social Welfare*

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi produk maupun lembaga keuangan yang terlibat. Pertumbuhan ini mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lembaga-lembaga filantropi seperti zakat, wakaf, dan infaq, yang berkontribusi pada pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang semakin luas dan terpadu. Masyarakat Muslim merespons positif perkembangan ini karena melihat sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.¹ Selain itu, keuangan syariah dinilai lebih etis karena berfokus pada kemitraan, keadilan, dan keberlanjutan. Tidak hanya mendapat dukungan dari masyarakat, perkembangan ini juga didorong oleh kebijakan dan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat infrastruktur ekonomi syariah di Indonesia. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, dan memperkuat regulasi yang mendukung industri ini. Upaya pemerintah ini mencakup pembentukan zona-zona ekonomi khusus berbasis syariah, peningkatan standar regulasi, serta insentif untuk investasi di sektor ekonomi syariah.²

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi ini, ekonomi syariah dapat menjadi motor pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan umat Islam, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Penerapan ekonomi syariah yang lebih luas dipandang dapat mendukung stabilitas ekonomi melalui pendekatan yang lebih adil dan risiko yang terukur, sehingga menjadikannya sebagai kekuatan tambahan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Dalam jangka panjang, ekonomi syariah berpotensi berkontribusi secara

¹ Eny Latifah and Rudi Abdullah, "Prespektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals," *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial* 2, no. 01 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>.

² Slamet Firdaus, "Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 120, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>.

signifikan pada pencapaian target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah ekonomi global. ³Konsep Maqashid Syariah, yang menekankan pada tercapainya tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan bagi penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Implementasi prinsip ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ekonomi, Maqashid Syariah juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Maqashid Syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Maqashid Syariah, atau tujuan-tujuan utama dalam syariah, menitikberatkan pada lima aspek utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan menyeluruh yang mencakup aspek moral, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengukuran sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam konteks perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, maupun lembaga filantropi seperti zakat dan wakaf, yang semuanya berperan dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.⁵

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah berperan dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan, baik dari sisi individu maupun sosial. Di tingkat individu, penelitian ini melihat bagaimana implementasi Maqashid Syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan yang etis dan adil. Sementara itu, di tingkat sosial, penelitian ini mengkaji kontribusi keuangan syariah dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang semuanya merupakan aspek penting dari kesejahteraan kolektif.

³ Firdaus.

⁴ Anisa Maisyarah and Kuncoro Hadi, "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 887, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>.

⁵ Usman et al., "Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11, no. 1 (2024): 108–26.

Selain mengevaluasi dampak positif dari implementasi Maqashid Syariah, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya pemahaman mendalam mengenai Maqashid Syariah di kalangan praktisi dan pelaku industri, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip tersebut.⁶ Di sisi lain, penelitian ini juga melihat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti potensi inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan kebijakan yang lebih proaktif dalam mendukung ekonomi syariah. Melalui identifikasi tantangan dan peluang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di masa depan.⁷ Rekomendasi tersebut mencakup pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi yang mendukung implementasi Maqashid Syariah, serta mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di Indonesia.⁸

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui implementasi Maqashid Syariah, serta kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis prinsip-prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk memahami secara mendalam implementasi Maqashid Syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

⁶ Ahmad Rifai, Muhammad Rafi Siregar, and Mariana Mariana, "Globalization of Islamic Finance and Development Trends in China," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 444–83, <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.6382>.

⁷ Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, and Nusantari Fitriani, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Konferensi Nasional Studi Islam*, no. July (2022): 142–53, <https://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/view/55%0Ahttps://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/download/55/23>.

⁸ Danisa Nanda Pratiwi, Arin Setiyowati, and Fatkur Huda, "Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI)," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 7, no. 2 (2023): 198–217, <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643>.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengeksplorasi persepsi, pemahaman, dan interpretasi dari pelaku ekonomi syariah, pakar, dan pihak terkait melalui wawancara mendalam. Wawancara ini melibatkan akademisi, praktisi, dan regulator untuk menggali data primer terkait penerapan dan tantangan Maqashid Syariah di Indonesia. Studi literatur dari jurnal, laporan institusi syariah, dan publikasi pemerintah juga digunakan sebagai data sekunder. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak implementasi Maqashid Syariah terhadap indikator kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui analisis statistik terhadap data resmi dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut meliputi indikator kesejahteraan, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian dianalisis dengan metode regresi untuk melihat hubungan antara penerapan Maqashid Syariah dan kesejahteraan berkelanjutan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan narasumber terpilih secara purposif dan studi dokumentasi dari laporan lembaga terkait. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama terkait penerapan Maqashid Syariah, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan regresi linier untuk mengukur pengaruh implementasi Maqashid Syariah terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, triangulasi sumber data dilakukan dalam analisis kualitatif, sedangkan uji statistik digunakan dalam analisis kuantitatif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan Maqashid Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi berkelanjutan.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Konsep Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Ekonomi

Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi tentang struktur dan ruang lingkup Syariah dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariah memiliki dua arti: arti umum dan arti khusus. Dalam pengertian umum, Syariah mencakup tiga aspek utama, yaitu Aqidah, Amaliyah (syariah dalam arti khusus), dan Akhlaq. Sedangkan dalam arti khusus, Syariah terbagi menjadi dua bagian besar: Muamalah dan Ibadah, yang diperluas melalui konsep Ijtihad menjadi cabang-cabang ilmu Fiqh, yaitu Fiqh Muamalat dan Fiqh Ibadah. Pada bagian Fiqh Muamalat, terdapat berbagai disiplin hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti Siyasah (Hukum Tata Negara), Muamalah Maliyah (Hukum Bisnis), Munakahat (Hukum Perkawinan), Jinayah (Hukum Pidana), Murafa'at (Hukum Acara), dan Mawaris (Hukum Waris). Di sisi lain,

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta., 2019).

Fiqh Ibadah mencakup aturan-aturan terkait ibadah wajib, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Gambar ini menekankan pentingnya syariah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, baik dalam dimensi spiritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Implementasi syariah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, serta mewujudkan Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan syariah, yaitu tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.¹⁰

Gambar 1. Struktur dan Ruang Lingkup Syariah dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah



Gambar di atas mengilustrasikan struktur dan ruang lingkup Syariah dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariah terbagi menjadi dua pengertian utama, yaitu Syariah dalam arti umum dan Syariah dalam arti khusus. Dalam pengertian umum, Syariah mencakup tiga komponen utama: Aqidah, Amaliyah, dan Akhlak. Aqidah mengatur aspek keimanan atau keyakinan dasar umat Muslim, sementara Amaliyah mencakup hukum-hukum perilaku dan praktik ibadah. Akhlak mengatur etika dan moral agar perilaku manusia selaras dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, dalam pengertian khusus, Syariah terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu Muamalah dan Ibadah. Muamalah mengatur hubungan sosial dan interaksi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari, mencakup hukum bisnis, perkawinan, tata negara, pidana, hukum acara, dan waris. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Untuk

¹⁰ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, and Zuhrial M Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 729, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.

menghadapi persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, terdapat konsep Ijtihad sebagai upaya penalaran hukum. Hasil dari Ijtihad ini menghasilkan Fiqh yang terbagi menjadi dua: Fiqh Muamalat yang mencakup hukum-hukum interaksi sosial dan Fiqh Ibadah yang mencakup aturan ibadah wajib. Gambar ini menegaskan bahwa Syariah mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, baik spiritual, sosial, maupun ekonomi, sehingga dapat tercapai tujuan utama Syariah, yaitu kesejahteraan umat di dunia dan akhirat.¹¹

Secara bahasa, maqashid adalah jama taksir dari isim mufrad *maqshud* yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. Maqashid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Maqashid syariah, atau tujuan syariah, merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dengan memelihara lima elemen utama: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Setiap elemen ini memiliki relevansi yang mendalam dalam praktik ekonomi syariah, membentuk dasar bagi pengembangan system keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.¹²

Imam syatibi menyatakan bahwa landasan dari *maqashidussyariah* berdasarkan firman Allah Ta'ala firman dalam pengutusan para rasul, dan inilah dasar pokoknya:

رُسُلًا مُبْتَلِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَاسٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (النِّسَاء: ١٦٥)
(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الْأَنْبِيَاء: ١٠٧)

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam

Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* menyatakan bahwa semua aturan dalam syariah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik.: Al-Syathibi dan ulama

¹¹ Liana Indah Saputri et al., "Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di BMT Alhikmah Semesta," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 2297–2316.

¹² Faizal, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Investasi Properti," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 39–55.

alainnya menyatakan bahwa tujuan pemberlakuan hukum Islam tidak lepas dari tiga hal pokok:

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً. وَالثَّلَاثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً.

- 1) **Daruriyyat (Primer):** Kebutuhan yang esensial untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Daruriyyat meliputi lima aspek utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Tanpa pemenuhan aspek-aspek ini, kehidupan akan menghadapi kerusakan yang besar.
- 2) **Hajiyyat (Sekunder):** Kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan hidup dengan lebih baik. Jika hajiyyat tidak terpenuhi, hal ini tidak akan menyebabkan kerusakan besar tetapi akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) **Tahsiniyyat (Penyempurna):** Aspek yang meliputi kebutuhan yang bersifat tambahan untuk memperindah dan memperbaiki kehidupan. Tahsiniyyat mencakup adab dan nilai-nilai kesopanan yang, meskipun tidak mutlak diperlukan, akan menjadikan kehidupan lebih harmonis dan beradab.

Adapun yang daruri, maknanya adalah bahwa ia adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia .ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan¹³ :

a. Agama (*Hifzh ad-Din*)

Memelihara agama dalam konteks ekonomi berarti memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dengan memprioritaskan prinsip syariah dalam produk keuangan, seperti melalui kontrak murabahah atau bagi hasil (mudharabah), ekonomi syariah menjaga kemurnian praktik keagamaan dalam transaksi sehari-hari, sehingga tercapai kepercayaan dan integritas sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip agama.

b. Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Dalam maqashid syariah, menjaga jiwa menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan fisik dan psikologis. Ekonomi syariah berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memastikan keamanan finansial, serta menyediakan akses pada layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Pembiayaan mikro syariah, misalnya, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat rentan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga.

¹³ Budi Sukardi, "Inklusivisme Maqâsid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah Di Indonesia," *Tsaqafah* 12, no. 1 (2016): 209, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375>.

c. Akal (*Hifzh al- 'Aql*)

Perlindungan akal berarti mendorong pendidikan, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang merupakan pilar penting dalam ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, ini diimplementasikan dengan mempromosikan edukasi finansial berbasis syariah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya literasi keuangan syariah yang memadai, masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

d. (*Hifzh an-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan berfokus pada menjaga stabilitas keluarga dan memberikan keamanan bagi generasi mendatang. Sistem ekonomi syariah mendukung aspek ini dengan membangun kerangka keuangan yang stabil, yang melibatkan produk-produk seperti wakaf dan investasi berjangka panjang, yang hasilnya dapat diwariskan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi keluarga. Hal ini juga mencakup praktik-praktik seperti zakat dan hibah yang berfungsi mendistribusikan kekayaan secara adil, sehingga tercapai kesejahteraan lintas generasi.

e. Harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta berarti memastikan keamanan dan keberlanjutan aset umat. Dalam ekonomi syariah, instrumen keuangan seperti sukuk, tabungan syariah, dan investasi halal dirancang untuk mengelola harta secara produktif, etis, dan aman. Prinsip ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang menghindari spekulasi berlebihan dan risiko yang tidak perlu, serta memastikan aset digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, lima prinsip maqashid syariah ini tidak hanya mengarahkan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan fisik tetapi juga spiritual, dengan memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam ekonomi syariah memastikan bahwa sektor keuangan tidak hanya menjadi sarana untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariah.¹⁴

2. Ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia

a. Pengertian ekonomi syariah

Ekonomi syariah berdasarkan Global Islamic Economy Report 2013 diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Definisi ini konsisten dengan yang diajukan oleh ekonom, seperti Frederic Pryor). Menurutnya, sistem ekonomi syariah adalah konstruksi teoretikal dari

¹⁴ Dwi Vita and Lestari Soehardi, "Sustainable Development Berbasis Green Economy," *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 2022, 31–39.

sistem ekonomi industri, yang pelakunya mengikuti ajaran Islam. Umer Chapra juga menjelaskan hal yang sama. Menurutnya, sistem ekonomi syariah adalah yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Ini adalah definisi sistem ekonomi syariah yang universal dan konsisten dengan arah pembangunan nasional, dasar negara Pancasila, serta strategi pembangunan berkelanjutan yang telah diadopsi, seperti tujuan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development goals/SDGS). Ekonomi Islam adalah seperangkat prinsip dan asas yang mengatur aktivitas dan mengatur masalah ekonomi menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada aqidah dan akhlaq Islam, yang telah mengkristal sebagai prinsip dan nilai dan telah diadopsi sebagai cara hidup bagi umat Islam.¹⁵

هو مجموعة المبادئ والأصول التي تحكم الأنشطة وتنظم القضايا الاقتصادية وفقا للمنظور الإسلامي. يركز الاقتصاد الإسلامي على العقيدة والأخلاق الإسلامية

b. Ruang lingkup ekonomi syariah

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas. Apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan Alquran dan sunah, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi, dan sektor riil secara luas. Karakteristik utamanya adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir). Dengan kata lain, ini adalah ekonomi yang halal Prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Capaiannya adalah membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Berikut visi misi system ekonomi syariah di Indonesia:

c. Ekosistem Pendukung

Untuk membangun rantai nilai halal yang mendukung perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional, diperlukan ekosistem yang baik, integratif, dan efisien. Ekosistem ini harus mampu menghubungkan semua komponen industri halal dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Komponen utama yang mendukung terbentuknya ekosistem ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, literasi, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal yang telah diverifikasi oleh lembaga berwenang. Kedua, sumber daya manusia (SDM), di mana peran penting dari SDM yang kompeten yang dihasilkan

¹⁵ Erwin Febrian Syuhada and Birusman N, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 346–61, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.

dari perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung ekonomi syariah, khususnya di sektor-sektor seperti perbankan, pendidikan, dan wirausaha. Ketiga, riset dan pengembangan yang dilakukan oleh akademisi, praktisi, dan pemerintah sebagai landasan dalam pengembangan ekonomi syariah di masa depan. Terakhir, peran fatwa, regulasi, dan tata kelola yang dikeluarkan oleh ulama dan pemerintah juga sangat krusial. Fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, sementara regulasi yang disusun oleh pemerintah dan DPR mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak. Regulasi ini mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.¹⁶

d. Implementasi Maqashid di Sektor Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengembangkan produk dan layanan yang bertujuan mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial dengan mengacu pada maqashid syariah. Produk-produk seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) memberikan alternatif transaksi yang bebas dari unsur riba dan spekulasi, sesuai dengan prinsip maqashid untuk menjaga harta dan memberikan keadilan ekonomi. Selain itu, perbankan syariah juga memberikan layanan pembiayaan mikro dan pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan kesenjangan ekonomi. Dengan menyediakan akses keuangan yang inklusif, perbankan syariah berperan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lapisan bawah dan mendukung kestabilan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Implementasi Maqashid di Sektor Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah di Indonesia juga memainkan peran penting dalam pencapaian maqashid syariah, khususnya dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sukuk, atau obligasi syariah, adalah salah satu instrumen yang dikembangkan untuk membiayai proyek-proyek produktif dan infrastruktur tanpa melibatkan riba. Sukuk dirancang untuk memberikan imbal hasil yang adil bagi investor sambil memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, saham syariah juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi secara etis, dengan seleksi saham yang mengutamakan perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari sektor yang bertentangan dengan syariah. Dengan adanya sukuk dan saham

¹⁶ Andi Suhandi, "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.

syariah, pasar modal syariah dapat memberikan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan maqashid untuk menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

3. Implementasi Maqashid Syariah dengan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

UMKM berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Penguatan UMKM membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, harta masyarakat terlindungi dan dikelola dengan baik sesuai prinsip Maqashid Syariah. Usaha kecil yang kuat mendukung stabilitas ekonomi yang berperan dalam menjaga kehidupan individu dan masyarakat, mencegah kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup.¹⁸

Zakat dan wakaf adalah dua instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Zakat, yang diwajibkan bagi umat Muslim, merupakan sarana redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, zakat telah banyak digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, yang mendukung tercapainya tujuan maqashid untuk menjaga jiwa dan keturunan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya. Zakat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, sehingga memenuhi aspek daruriyyat dalam maqashid syariah. Zakat dapat digunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bagi mustahik (penerima zakat), yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan sosial. Wakaf, di sisi lain, memungkinkan harta benda yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kesejahteraan lintas generasi dan mendukung keberlanjutan ekonomi. Wakaf adalah perbuatan hukum yang mengalihkan kepemilikan suatu harta untuk kepentingan umat. Di Indonesia, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah, terutama melalui pengembangan aset wakaf produktif. Wakaf dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga akan tercapai tujuan

¹⁷ A Putri and N Sari, "Pembangunan Ekonomi Syariah: Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 401–8, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/950>.

¹⁸ Eka Nur Baiti and Syufa'at Syufa'at, "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.

syariah dalam rangka *Hifz al-'Aql Hifz al-Din* dan *Hifz al-Nasl* melalui dukungan pendidikan, wakaf berperan dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas, sehingga membantu dalam menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*.¹⁹

D. Penutup

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki peran signifikan dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan stabilitas finansial. Melalui berbagai instrumen seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat, dan wakaf, prinsip-prinsip maqashid syariah diterapkan untuk mendukung pencapaian lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal regulasi, literasi masyarakat, dan komitmen terhadap kepatuhan prinsip syariah yang menyeluruh. Dengan rekomendasi yang meliputi peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, inovasi produk keuangan syariah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia diharapkan dapat semakin efektif dalam mewujudkan maqashid syariah, menciptakan kesejahteraan sosial, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan

¹⁹ Sindi Anggraini and Fasa Muhammad Iqbal, "Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia," *Journal of Business Management and Islamic Banking* 1, no. 1 (2022): 73–88, <https://doi.org/10.14421/jbmib.2022.011-05>.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.
- Anggraini, Sindi, and Fasa Muhammad Iqbal. "Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia." *Journal of Business Management and Islamic Banking* 1, no. 1 (2022): 73–88. <https://doi.org/10.14421/jbmib.2022.011-05>.
- Baiti, Eka Nur, and Syufaat Syufaat. "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.
- Faizal. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Investasi Properti." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 39–55.
- Febrian Syuhada, Erwin, and Birusman N. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 346–61. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.
- Firdaus, Slamet. "Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 120. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>.
- Kusuma, Nurul Rahmah, Ida Hamidah, and Nusantari Fitriani. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Konferensi Nasional Studi Islam*, no. July (2022): 142–53. <https://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/view/55%0Ahttps://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/download/55/23>.
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. "Prespektif Maqashid Syariah : Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals." *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial* 2, no. 01 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>.
- Maisyarah, Anisa, and Kuncoro Hadi. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 887. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>.
- Nanda Pratiwi, Danisa, Arin Setiyowati, and Fatkur Huda. "Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI)." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 7, no. 2 (2023): 198–217. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643>.
- Putri, A, and N Sari. "Pembangunan Ekonomi Syariah: Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan*

- Budaya* 3, no. 2 (2024): 401–8.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/950>.
- Rifai, Ahmad, Muhammad Rafi Siregar, and Mariana Mariana. “Globalization of Islamic Finance and Development Trends in China.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 444–83. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.6382>.
- Saputri, Liana Indah, Miswan Ansori, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, Penilaian Kinerja Operasional, and Keuangan Syariah. “Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di BMT Alhikmah Semesta.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 2297–2316.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta., 2019.
- Suhandi, Andi. “Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan.” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.
- Sukardi, Budi. “Inklusivisme Maqâsid Syari’ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah Di Indonesia.” *Tsaqafah* 12, no. 1 (2016): 209. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375>.
- Usman, Wartoyo, Nur Haida, and Nining Wahyuningsih. “Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11, no. 1 (2024): 108–26.
- Vita, Dwi, and Lestari Soehardi. “Sustainable Development Berbasis Green Economy.” *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 2022, 31–39.